

PERDAGANGAN *SKINCARE* “KW” DI PASAR TRADISIONAL PONTIANAK PERSPEKTIF KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA

Noriraya, Sukardi, Abu Bakar

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
nuriraya51@gmail.com, sukardipnk12@gmail.com, abubakar@iainptk.ac.id.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penjualan produk khususnya *skincare* dalam bentuk tiruan atau “KW”. Salah satu pasar tradisional di Pontianak yang menjual berbagai macam produk *skincare* adalah Pasar Tengah yang berada di Jalan Kapten Marsan, Pontianak Kota. Berdasarkan observasi, peneliti menemukan adanya produk *skincare* KW yang diperdagangkan oleh beberapa *stand* Pedagang Kaki Lima di lokasi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem perdagangan *skincare* KW di Pasar Tengah Pontianak serta mengetahui bagaimana status hukum memperdagangkan *skincare* KW di Pasar Tengah Pontianak perspektif Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis-empiris. Sumber data primer yaitu penjual dan pembeli *skincare* di Pasar Tengah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal, Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dalam hal ini menggunakan Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Sistem perdagangan yang digunakan terhadap *skincare* KW yang dijual di Pasar Tengah Pontianak terdapat nilai ketidakjujuran, hal ini dibuktikan dari sistem penjualan oleh para pedagang yang menyebut barang KW dengan sebutan lain seperti “Barang Lokal”. Praktik tersebut didasari oleh nilai kepuasan konsumen terhadap hasil instan yang didapatkan dari produk *skincare* tersebut. 2). Status hukum memperdagangkan *skincare* KW tersebut menjadi batal dan haram karena bertentangan dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci: Komisi Fatwa MUI, Hak Cipta, Perdagangan *Skincare* “KW”

Abstract

This research is prompted by the widespread of sale particularly skincare in the counterfeiting of goods or "KW". One of the historic marketplaces in Pontianak that sells a variety of skincare items is the Pasar Tengah, which is located on Jalan Kapten Marsan in Pontianak Kota. Observations led researchers to conclude that multiple Street Vendor stands in the area sold KW skincare items. This study's objective is to determine the KW skincare trading system in the Pontianak Central Market and the legal position of KW skincare trading in the Pontianak Central Market from the perspective of the Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council Number 1 of 2003 regarding copyright. Utilizing a sociological-empirical methodology, the research method employed is qualitative. Skincare sellers and

purchasers in Pasar Tengah are the primary data sources. In the meantime, secondary data was collected from a variety of sources, including journals and Fatwas of the Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council, which in this instance was Fatwa Number 1 of 2003 about Copyright. The findings revealed that: 1. The sales system employed by sellers who refer to KW items with other designations, such as "Local Goods," is indicative of the dishonesty value of the trading method used for KW skincare marketed in Pontianak Central Market. The practice is founded on the importance of consumer pleasure with the immediate results of the skincare product. 2). The legal position of trade KW skincare has become void and illegitimate because it violates the Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council Number 1 of 2003 about Copyright.

Keywords: Fatwa Commission MUI, Copyright, "KW" Skincare Trade

A. Pendahuluan

Jual beli merupakan aktivitas transaksi yang diharamkan dalam agama Islam. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, "... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."¹

Dari potongan ayat peneliti menjadikannya sebagai landasan dalam kebolehan bertransaksi jual beli. Hal ini sekaligus mengiringi pemikiran peneliti tentang realita kehidupan di dalam lingkungan sosial yang pada hakikatnya setiap manusia tentunya saling membutuhkan baik itu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dari sifat sosial masyarakat yang saling membutuhkan tersebut disertai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin kompleks membuat segala jenis barang berdasarkan permintaan masyarakatpun semakin banyak dan semakin beragam.²

Seiring berkembangnya zaman yang semakin modern, masyarakat semakin produktif dengan berbagai aktivitas perdagangan yakni berlomba-lomba menciptakan serta memperdagangkan produk-produk baru yang menarik, bagus, dan dapat memikat minat masyarakat untuk membeli produk tersebut. Hal tersebut dilandaskan atas keinginan masyarakat yang selalu tertarik untuk mengikuti *trend* gaya hidup yang berubah-ubah, dan hal tersebutlah yang mendorong masyarakat bersikap konsumtif. Namun, seiring perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat, semakin banyak pula para pedagang yang terkesan mengabaikan etika dalam berbisnis, dalam arti lain, hanya memikirkan keuntungannya saja tetapi tidak mempertimbangkan aturan-aturan berbisnis yang benar dalam agama Islam.³ Sebagai contoh perdagangan obat dan alat kosmetik tiruan,

Skincare merupakan bahan perawatan kulit, baik kulit wajah, perawatan badan, dan sejenisnya yang dapat mendukung terciptanya kondisi kulit yang baik dan tentunya sehat.⁴ Produk *skincare* yang sedang *viral* dan banyak diincar karena sedang laris-larisnya diborong di pasaran maupun toko *online*. Hal ini memicu penyebaran produk-produk tiruan/palsu. Dalam dunia bisnis semakin berkualitas suatu barang tentunya akan

¹ Al-qur'an, *Al-Quran Dan Terjemahannya: Juz 1-30* (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994).

² Ariyadi, "Bisnis Dalam Islam," *Jurnal Hadratut Madaniyah* 5 1 (2018): 13–28.

³ Ria Sukma, Rahmat Rahmat, and Abu Bakar, "HUKUM PEMBULATAN TIMBANGAN BERDASARKAN TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) PADA USAHA PENATU DI DESA PAL IX KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA," *AL-AQAD* 1, no. 2 (December 1, 2021), <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/425>.

⁴ Idris Hasyim, "Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Masalah (Studi Pada Pedagang Kosmetik Di Pasar Maricaya Kota Makassar)," *Jurnal Ekonomi Islam* 1 (2021).

berpengaruh terhadap harga produk tersebut. Untuk masyarakat dengan stratifikasi yang lebih tinggi, maka terkesan mereka akan lebih memilih produk dengan harga sedikit lebih mahal namun kualitasnya sudah terjamin daripada harus memilih barang yang lebih murah namun diragukan kualitasnya. Sementara, sebagian masyarakat lain memilih produk dengan harga rendah karena keterbatasan ekonomi dan tuntutan kebutuhan. Dari hal tersebut banyak pihak yang memanfaatkan kesempatan tersebut dengan cara membuat produk palsu yang didesain menyerupai produk aslinya, baik dari segi kemasan, labelisasi BPOM, labelisasi halal, dan lain sebagainya. Untuk membedakannya pun perlu cara khusus karena kemiripannya bisa mencapai 90%. Salah satu cara yang dapat membedakan barang yang asli dengan barang tiruan atau “KW” adalah bisa dengan cara antara lain melihat tekstur, warna, aroma, membandingkan harga maupun labelisasi BPOM dan lain sebagainya.

Salah satu pasar tradisional yang terkenal menjual berbagai macam barang-barang termasuk produk *skincare* perawatan kulit di Pontianak adalah Pasar Tengah Pontianak, yang berada di Jalan Kapten Marsan Pontianak Kota. Dari hasil obeservasi yang peneliti lakukan di tempat tersebut, peneliti menemukan adanya produk *skincare* KW yang dijual oleh beberapa *stand* PKL penjual produk *skincare* di lokasi tersebut. Hal itu dibuktikan dengan bentuk *packaging* yang berbeda dengan produk aslinya, serta label BPOM yang tidak ditemukan oleh produk KW tersebut.

Permasalahan di atas menarik untuk diteliti dalam konteks muamalah modern yang menjadi perhatian Majelis Ulama Indonesia. Lembaga tersebut dikenal sebagai wadah yang mengakomodasi aspirasi muslim terhadap permasalahan ekonomi yang disemangati keinginan untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam urusan perekonomian. Permasalah produk palsu sebagaimana kasus *skincare* di atas yang telah memiliki pembahasan dalam hukum negara tentu tidak terlewatkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ulama-ulama yang berada di lembaga tersebut dikenal aktif dalam merespon dinamika perkembangan perekonomian di masyarakat yang terus melaju pesat dan modern dalam berbagai aspeknya.⁵ Setelah melalui pembacaan di atas, aktivitas perdagangan produk kecantikan *skincare* di Pasar Tengah Pontianak dinilai baik untuk dijadikan penelitian pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Penelitian ini relevan dengan profil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang memiliki fokus studi pada hukum ekonomi di tengah umat Islam.

Sebagai pembahasan yang lebih komprehensif, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai praktik jual beli barang tiruan atau KW sebagai gambaran peneliti agar mudah memahami. Penelitian terdahulu di antaranya sebagai berikut: pertama, Dimas Rais Utomo (2018) dengan judul penelitian “Jual Beli Barang Tiruan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”.⁶ Kedua, Hidayani (2016), dengan judul “Jual Beli Barang Fashion Palsu Perspektif UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek

⁵ Ema Bela, Rusdi Sulaiman, and Nur Rahmiani, “KEBIJAKAN SEMBAKO MURAH DALAM SURAT EDARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK NOMOR 510/406/DKUMP-3/IV/2021 MENURUT TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA,” *AL-AQAD* 1, no. 2 (October 8, 2021), <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/371>.

⁶ Utomo Dimas, *Jual Beli Barang Tiruan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam* (Lampung: IAIN Metro, 2018).

dan Masalah (Study Kota Kediri)".⁷ Dan yang ketiga, Muhammad Irvan Alimudin (2015) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan".⁸

Fokus masalah dalam penelitian berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas adalah 1). Bagaimana sistem jual beli *skincare* yang ada di Pasar Rakyat Tengah Pontianak? 2). Bagaimana status hukum memperdagangkan *skincare* KW tersebut menurut perspektif Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta?

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan paradigma sosiologis-empiris. Adapun sumber data primer adalah pedagang *skincare* di Pasar Tengah serta pembeli, dan sumber data sekunder penelitian ini adalah Fatwa dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Hak Cipta yang sekaligus merupakan bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Oleh karena itu, alat pengumpulan data yang digunakan adalah lembar observasi dan pedoman wawancara. Sedangkan, mengenai teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi dan *member check*. Kemudian, tahap terakhir, yaitu teknik analisis data dengan menggunakan deskriptif naratif terhadap penelitian dengan membenarkan standar jawaban yang akan digunakan untuk menyatakan hubungan yang satu dengan yang lain.

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi adalah hasil temuan dari penelitian yang dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait praktik perdagangan *skincare* KW di Pasar Tengah Pontianak, yang kemudian dianalisis menggunakan Fatwa dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

Walaupun transaksi yang dijalankan pada umumnya sama, namun terhadap praktik penjualan produk *skincare* yang dijual, para pedagang kurang memperhatikan komposisi dari produk *skincare* yang mereka jual apakah aman atau tidak bagi konsumen. Dan untuk keaslian barang dagangannya, secara tidak langsung mereka menyadari bahwa ada beberapa produk tiruan yang mereka jual. Namun, mereka menyebutnya dengan sebutan yang lebih halus, yaitu dengan sebutan "Barang Lokal". Selain itu, dari hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu penyebab ketertarikan para pembeli untuk berbelanja produk *skincare* di Pedagang Kaki Lima yang ada di Pasar Rakyat Tengah Pontianak karena harganya lebih murah dibandingkan dengan toko-toko kosmetik besar yang ada di Pontianak.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa di antara faktor yang menyebabkan para pedagang menjual produk KW tersebut ialah karena tingkat nilai kepuasan yang dirasakan oleh konsumen terhadap produk *skincare* KW tersebut. Menurut para pedagang hasil dari produk *skincare* tiruan yang masih mereka jual tersebut lebih instan atau manfaatnya lebih cepat dirasakan sehingga hasilnya pun jauh lebih baik. Selain itu, para pedagang menganggap bahwa praktik jual beli *skincare* KW merupakan tindakan yang lumrah dan aman-aman saja karena mereka hanya mengambil barang dari agen lalu kemudian dijual kembali. Oleh sebab itu, dari adanya praktik tersebut di atas tentunya akan beresiko bagi pembeli yang tidak mengerti cara untuk membedakan barang yang

⁷ Hani Fatul Choiriyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Tiruan Di Pasar Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

⁸ Irvan Alimudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

asli dan yang palsu, terutama bagi para pembeli yang senang dengan produk *skincare* yang murah namun hasilnya cepat.

Kedua, relevansi praktik perdagangan *skincare* yang terjadi di Pasar Tengah Pontianak terdapat ketidaksesuaian terhadap Fatwa dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. Karena pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dalam ketentuan hukumnya menyatakan bahwa menurut hukum Islam, hak cipta dianggap sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak milik) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) dan *mal* (kekayaan). Oleh sebab itu, setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.⁹

Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti mendapatkan beberapa fenomena yang berkaitan dengan sistem transaksi perdagangan *skincare* di Pasar Tengah Pontianak, yaitu:

1. Para pedagang mengaku tidak mengetahui serta tidak mengerti terkait komposisi-komposisi dalam produk *skincare* yang dijual, yang mereka tahu hanya sebatas tempat mereka mengambil barang tanpa mencari tahu lebih lanjut tentang kualitas dari barang tersebut.
2. Sistem penjualan terhadap beberapa produk *skincare* KW yang mereka pasarkan adalah dengan menyebut produk KW tersebut menggunakan bahasa lain, yaitu dengan sebutan “Barang Lokal”.
3. Karena tingkat kesenangan konsumen terhadap produk KW yang dijual dapat menciptakan hasil yang lebih instan dengan harga yang ekonomis, oleh sebab itulah yang menjadikan salah satu faktor penyebab para pedagang masih berjualan produk *skincare* KW tersebut.

Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang keaslian dari barang tersebut, namun secara tidak langsung berdasarkan wawancara dan observasi di lokasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya mereka telah menyadari bahwa mereka telah menjual barang tiruan dengan sebutan “Barang Lokal”. Dan berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat secara langsung bahwa kata tersebut, yaitu “Barang Lokal” juga sering disebutkan kepada konsumen yang hendak membeli *skincare* di lapak para pedagang.

Namun, di sisi lain memang terdapat keuntungan yang diperoleh oleh pedagang yang menggantungkan hidupnya dengan menjual *skincare* sebagai Pedagang Kaki Lima di Pasar Tengah. Mengingat dalam mencari pekerjaan pada zaman sekarang sangatlah sulit dan sedikit kemungkinan bagi para masyarakat yang hanya berpendidikan tamatan SMA untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Maka dari itu dengan cara berjualan *skincare* ini mereka dapat menghasilkan rezeki untuk membiayai kehidupannya sehari-hari.

Dengan menjual *skincare* dengan harga terjangkau serta hasil yang dirasakan cepat dan bagus, itulah yang kemudian membuat banyak masyarakat khususnya pada masyarakat Pontianak banyak yang tertarik untuk membeli *skincare* di Pasar Tengah. Penjual menganggap hal tersebut sah-sah saja oleh mereka sehingga membuat masyarakat sekitar terutama masyarakat awan yang tidak terlalu paham mengenai *skincare* asli dan tiruan tidak takut untuk membeli *skincare* KW tersebut.

⁹ Roslia Sari, *Metode Istibath Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta*, 2016.

Bersamaan dengan itu analisis praktik perdagangan *skincare* KW di Pasar Tengah Pontianak juga memiliki kaitan dengan syarat objek jual beli menurut Sayid Sabiq. Menurut Sayid Sabiq bahwa syarat objek jual beli salah satunya adalah barang tersebut milik sendiri, kecuali bila dikuasakan menjualnya oleh pemiliknya.¹⁰ Penjualan *skincare* KW di Pasar Rakyat Tengah Pontianak memanglah bukan lagi rahasia yang harus ditutupi keberadaannya. Apalagi dengan dukungan tempat yang memadai untuk para penjual *skincare* tersebut yang cukup strategis.

Pedagang Kaki Lima atau pedagang emperan merupakan salah satu tingkat pedagang yang berada disektor bawah. Pedagang Kaki Lima ini timbul dari adanya suatu kondisi perekonomian dan pendidikan yang tidak merata, Pedagang Kaki Lima ini juga timbul dari akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam produktifitas. Pemerintah dalam hal ini sebenarnya memiliki tanggung jawab di dalam melaksanakan pembangunan di bidang perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan. Kondisi ini memaksa mereka untuk mencari pekerjaan sesuai dengan kemampuannya.

Pada dasarnya Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang mana hak cipta dipandang sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Berdasarkan rujukan dari fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, maka hukum menjual *skincare* KW di Pasar Rakyat Tengah Pontianak merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan Fatwa dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan termasuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual, yang mana dalam hukum Islam hak cipta merupakan *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum.¹¹

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pembahasan mengenai praktik perdagangan *skincare* KW di Pasar Tengah Pontianak tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem perdagangan *skincare* yang dipraktikkan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Rakyat Tengah atau yang akrab di telinga masyarakat dengan sebutan Pasar Tengah itu sesuai dengan sistem jual beli di pasar pada lazimnya. Namun, terhadap produk *skincare* yang dijual para pedagang kurang mempertimbangkan terkait keamanan dari produk *skincare* yang dijual, yaitu termasuk komposisi dari produk yang dijual. Dalam proses jual beli, penjual hanya menjelaskan manfaat dari produk tersebut. Dapat ditemukan teori tentang sistem perdagangan yang dilakukan para pedagang terkhusus terhadap produk *skincare* tiruan atau KW yaitu dengan sebutan "Barang Lokal". Hal tersebut akan dapat beresiko bagi pembeli yang tidak mengerti cara untuk membedakan barang yang asli dan yang palsu. Terutama bagi para pembeli yang senang dengan produk *skincare* yang murah namun hasilnya cepat.
2. Status hukum memperdagangkan *skincare* KW di Pasar Tengah Pontianak ditinjau dari perspektif Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003

¹⁰ Muhammad Yunus, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2 1 (2018).

¹¹ Miftakhul Huda, "Konsep Dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1 1 (2021): 35–48.

tentang Hak Cipta adalah tidak dibenarkan. Terdapat alasan terkait dengan tidak diperbolehkan atau haramnya transaksi perdagangan tersebut yaitu karena para pedagang mengetahui dan menyadari terkait dengan produk KW atau tiruan yang ia jual dan hal tersebut masih dipraktikkan karena didasari oleh nilai kepuasan konsumen terhadap hasil instan yang didapatkan dari produk *skincare* KW tersebut. Dari hal tersebut, maka praktik yang dilakukan para pedagang bertentangan dengan ketentuan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta pada poin 4 yang menjelaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

D. Daftar Pustaka

- Alimudin, Irvan. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.
- Al-qur'an. *Al-Quran Dan Terjemahannya: Juz 1-30*. Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.
- Ariyadi. "Bisnis Dalam Islam." *Jurnal Hadratut Madaniyah* 5 1 (2018): 13–28.
- Choiriyah, Hani Fatul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Tiruan Di Pasar Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Dimas, Utomo. *Jual Beli Barang Tiruan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*. Lampung: IAIN Metro, 2018.
- Ema Bela, Rusdi Sulaiman, and Nur Rahmiani. "KEBIJAKAN SEMBAKO MURAH DALAM SURAT EDARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK NOMOR 510/406/DKUMP-3/IV/2021 MENURUT TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA." *AL-AQAD* 1, no. 2 (October 8, 2021). <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/371>.
- Hasyim, Idris. "Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Masalahah (Studi Pada Pedagang Kosmetik Di Pasar Maricaya Kota Makassar)." *Jurnal Ekonomi Islam* 1 (2021).
- Huda, Miftakhul. "Konsep Dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1 1 (2021): 35–48.
- Ria Sukma, Rahmat Rahmat, and Abu Bakar. "HUKUM PEMBULATAN TIMBANGAN BERDASARKAN TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) PADA USAHA PENATU DI DESA PAL IX KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA." *AL-AQAD* 1, no. 2 (December 1, 2021). <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/425>.
- Sari, Roslia. *Metode Istinbath Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta*, 2016.
- Yunus, Muhammad. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2 1 (2018).

E. Suplemen

Berikut peneliti memaparkan salah satu produk KW berdasarkan hasil observasi yang ditemui di beberapa lapak penjual di Pasar Tengah Pontianak.

Skincare Asli Gambar Kanan dan Skincare Tiruan atau “KW” Gambar Kiri



Sumber: Hasil Observasi, Penelitian Tahun 2022

Berikut merupakan data-data yang telah disajikan dalam bentuk sederhana oleh peneliti agar mudah dimengerti: Pertama, dalam sistem transaksi para penjual *skincare* di Pasar Tengah tersebut sama dengan sistem transaksi di pasar-pasar lain pada umumnya, yaitu para pembeli datang langsung ke pasar tersebut dan sekaligus langsung memilih barang yang diinginkan tanpa adanya perjanjian tertulis dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di bawah ini:



Sumber: Data Hasil Wawancara, Penelitian Tahun 2022